

SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 05 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN/PENGANGKATAN KEPALA OHOI
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pemberhentian Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan/Pengangkatan Kepala Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. bahwa maksud pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Aru, Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan, Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Ohoi (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Langgur Di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 02 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN/PENGANGKATAN KEPALA OHOI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
6. Camat adalah Pimpinan Perangkat Daerah Kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi Ohoi-Ohoi;
7. Ohoi/Ohoi Rat adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis dan teritorial yang memiliki batas wilayah, berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak, asal-usul dan adat istiadat setempat, menyelenggarakan tugas pemerintahan, serta diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara;
8. Pemerintahan Ohoi adalah Kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Ohoi dan Saniri Ohoi;
9. Pemerintah Ohoi adalah Kepala Pemerintahan Ohoi dan Perangkat Ohoi;
10. Kepala Pemerintahan Ohoi adalah Orongkai dan Soa yang mempunyai Ohoi;
11. Pemerintah Ohoi adalah Kepala Pemerintahan Ohoi dan Perangkat Ohoi;
12. Perangkat Ohoi adalah Unsur staf, yang merupakan pembantu Kepala Pemerintahan dan terdiri dari Sekretaris Ohoi, Kepala Soa dan yang lain-lain atau yang disebut

dengan sebutan lain sesuai dengan kebutuhan, kondisi sosial dan adat istiadat masyarakat setempat;

13. Kepala Soa adalah Kepala wilayah administrasi yang berkedudukan di bawah Orongkai yang bertugas memimpin Ohoi serta mempunyai kedudukan lebih rendah dari Ohoi yang dipimpin oleh Orongkai;
14. Badan Saniri adalah Lembaga/Badan yang menghimpun para kepala Faam/Marga berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama Orongkai membentuk Peraturan Ratshap, Ohoi/Ohoi Rat, mengawasi pelaksanaan tugas dari Rat, Orongkai dan Kepala Soa atau nama lain, serta merupakan badan yang mendampingi Rat, Orongkai, Kepala Soa dalam memimpin Ratshap, Ohoi/Ohoi Rat, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya;
15. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di lingkungan Ratshap, Ohoi/Ohoi Rat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Ratshap, Ohoi/Ohoi Rat dalam memberdayakan masyarakat;
16. Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dengan tugas melakukan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan pemilihan Orongkai di Kabupaten Maluku Tenggara;
17. Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat dengan tugas melakukan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan pemilihan Orongkai di wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
18. Panitia Pemilihan Orongkai yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Saniri untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Orongkai;
19. Panitia Pengawas Pemilihan Orongkai yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Saniri untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Orongkai baik kepada Panitia Pemilihan maupun Calon Orongkai;
20. Bakal Calon Orongkai adalah warga Ohoi setempat yang melamar atau mendaftar sebagai Calon Orongkai;
21. Calon Orongkai adalah Bakal Calon Orongkai yang dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Orongkai;
22. Calon Orongkai Terpilih adalah Calon Orongkai yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Orongkai;
23. Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon;
24. Penyaringan adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan terhadap Bakal Calon;
25. Pemilih adalah penduduk Ohoi/Ohoi Rat yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawain yang terdaftar sebagai pemilih di Ohoi setempat;
26. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menentukan sikap pilihannya;

27. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Orongkai;
28. Tanda Gambar Calon Orongkai adalah gambar simbol/lambang calon Orongkai yang berupa gambar hasil bumi seperti pepaya, kelapa, jagung, pisang dsb.
29. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Calon Orongkai;
30. Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat dari Calon untuk menyaksikan jalannya proses pemilihan sampai penandatanganan Berita Acara Hasil perolehan suara pemilihan;
31. Pendukung adalah orang perseorangan atau sekelompok orang penduduk Ohoi setempat yang secara aktif mengajak pemilih untuk memberikan suaranya bagi Calon Orongkai yang didukungnya yang dibentuk oleh Bakal Calon/Calon Orongkai dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan.
32. Tempat Penghitungan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat Panitia Pemilihan menghitung perolehan suara Calon Orongkai yang disaksikan oleh para saksi masing-masing Calon Orongkai.

BAB II KEPANITIAAN PEMILIHAN ORONGKAI

Pasal 2

Untuk kepentingan penyelenggaraan pemilihan Orongkai dibentuk kepanitiaan Pemilihan Orongkai yang terdiri dari Tim Fasilitasi Pemilihan Orongkai tingkat Kabupaten, Tim Fasilitasi Pemilihan Orongkai tingkat Kecamatan serta Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas di tingkat Ohoi.

Bagian Pertama Tim Fasilitasi Pemilihan Orongkai

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi Pemilihan Orongkai tingkat Kabupaten dengan keanggotaan dari unsur Badan dan Bagian terkait.
- (2) Camat membentuk Tim Fasilitasi Pemilihan Orongkai tingkat Kecamatan dengan keanggotaan unsur Kecamatan, Koramil dan Kepolisian Sektor setempat.
- (3) Tim Fasilitasi Pemilihan Orongkai tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :

- a. memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Orongkai di Kabupaten Maluku Tenggara agar berjalan dengan lancar, tertib, aman dan demokrasi;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan Orongkai;
 - c. mengkoordinasikan pengamanan Pemilihan Orongkai;
 - d. melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Orongkai sejak persiapan sampai dengan Pelantikan Orongkai terpilih ;
 - e. memberikan saran dan bimbingan kepada Tim Fasilitasi Pemilihan Orongkai tingkat Kecamatan dan/atau Panitia Pemilihan dan/atau Panitia Pengawas di tingkat Ohoi;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam pengambilan Keputusan;
 - g. melaporkan kepada Bupati Maluku Tenggara atas pelaksanaan tugasnya.
- (4) Tim Fasilitasi Pemilihan Orongkai tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Orongkai di Kecamatan masing-masing agar berjalan dengan lancar, tertib, aman dan demokrasi;
 - b. memfasilitasi pengamanan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi gangguan keamanan sejak persiapan sampai dengan selesainya kegiatan Pemilihan Orongkai;
 - c. memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas tingkat Ohoi;
 - d. memfasilitasi penyusunan tata tertib pemilihan Orongkai;
 - e. memberikan saran dan bimbingan kepada Panitia Pemilihan dan/atau Panitia Pengawas tingkat Ohoi;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan dibidang keamanan kepada Bupati;
 - g. melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan tugasnya yang selanjutnya Camat meneruskan laporan tersebut kepada Bupati.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas

Pasal 4

- (1) Badan Saniri membentuk Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas dengan cara musyawarah pada suatu rapat khusus bersifat terbuka yang dihadiri oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk olehnya, Orongkai dan Perangkat Ohoi, unsur Lembaga Kemasyarakatan Ohoi dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi Ohoi yang bersangkutan dengan komposisi terdiri atas :
- a. Unsur Perangkat Ohoi paling banyak 20 %;
 - b. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Ohoi paling banyak 40 %;
 - c. Unsur Tokoh Masyarakat paling banyak 40 %.

- (3) Jumlah keanggotaan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi Ohoi yang bersangkutan, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang dengan komposisi terdiri atas unsur Anggota Badan Saniri diluar pimpinan Badan Saniri, unsur Lembaga Kemasyarakatan Ohoi dan Unsur Tokoh masyarakat.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), mempunyai tugas :
- a. menyusun jadwal kegiatan Pemilihan Orongkai;
 - b. mengelola anggaran pelaksanaan Pemilihan Orongkai secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
 - c. menyusun tata tertib Pemilihan Orongkai;
 - d. mengadakan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan;
 - e. mengumumkan akan diadakannya Pemilihan Orongkai;
 - f. melakukan pendaftaran pemilih, menandatangani dan mengumumkan daftar pemilih sementara dan tetap;
 - g. melaksanakan pendaftaran dan seleksi administrasi Bakal Calon Orongkai;
 - h. menetapkan tanggal pelaksanaan pemungutan suara;
 - i. menyiapkan tempat dan peralatan pemungutan suara;
 - j. melaksanakan pemungutan suara dengan tertib, aman, lancar dan teratur;
 - k. melaksanakan penghitungan suara secara cermat, transparan dan tertib;
 - l. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
 - m. membuat berita acara Pemilihan Orongkai, yang meliputi berita acara jalannya pelaksanaan Pemilihan Orongkai, berita acara pemungutan dan hasil perhitungan suara;
 - n. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Orongkai kepada Badan Saniri.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), mempunyai wewenang :
- a. melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon Orongkai berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - b. mengajukan sedikitnya 2 (dua) orang Bakal Calon Orongkai yang memenuhi syarat kepada Badan Saniri untuk ditetapkan sebagai Calon Orongkai;
 - c. mengundi dan menetapkan tanda gambar Calon;
 - d. mengesahkan hasil perhitungan suara.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berkewajiban :
- a. memperlakukan Calon Orongkai secara adil dan setara;
 - b. menyampaikan laporan kepada Badan Saniri untuk setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;

- c. melaksanakan tahapan Pemilihan tepat waktu;
- d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat Ohoi melalui Badan Saniri.

Pasal 6

- (1) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. mengawasi proses penyelenggaraan Pemilihan Orongkai;
 - b. mengelola anggaran pengawasan Pemilihan Orongkai;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Pemilihan;
 - d. mengawasi pelaksanaan kampanye Calon Orongkai dan/atau pendukungnya;
 - e. mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Orongkai dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Orongkai;
 - f. melaporkan hasil pengawasannya kepada Badan Saniri.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. memperingatkan Calon Orongkai dan atau pendukungnya yang melanggar tata tertib Kampanye Pemilihan Orongkai;
 - b. menghentikan kampanye Calon Orongkai dan atau pendukungnya yang melanggar tata tertib Kampanye Pemilihan Orongkai;
 - c. menyita, melepas dan mengamankan alat-alat Kampanye Calon Orongkai yang melanggar tata tertib Kampanye Pemilihan Orongkai;
 - d. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan tata tertib Pemilihan Orongkai;
 - e. memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Orongkai antara Panitia Pemilihan dan Calon Orongkai;
 - f. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada Instansi yang berwenang.
- (3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), berkewajiban :
 - a. memperlakukan Calon Orongkai secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan secara aktif;
 - c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat Ohoi melalui Badan Saniri;
 - e. menyampaikan laporan kepada Badan Saniri atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

Pasal 7

- (1) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri atas :
- a. Ketua
 - b. Wakil Ketua sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
 - c. Sekretaris sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi Pendaftaran dan Seleksi Administrasi Bakal Calon;
 - f. Seksi Pendaftaran Pemilih;
 - g. Seksi Pemungutan dan Perhitungan Suara;
 - h. Seksi Perlengkapan dan Tata Tempat;
 - i. Seksi Keamanan;
 - j. Seksi Akomodasi dan Konsumsi;
 - k. Seksi Transportasi, Komunikasi dan Publikasi ;
 - l. Pembantu Umum dan lain-lain sesuai kebutuhan.
- (2) Susunan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri atas :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Anggota.

Pasal 8

Rincian tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) adalah :

- a. Ketua :
 1. bertanggungjawab urusan keluar dan kedalam yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Orongkai;
 2. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja pemilihan Orongkai bersama dengan sekretaris dan seksi-seksi yang lain;
 3. melakukan kooordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pemilihan Orongkai;
 4. memimpin dan mengkoordinir rapat-rapat panitia pemilihan;
 5. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi-seksi;
 6. membuka rapat pemungutan suara dan mengumumkan nama Calon Tetap serta tanda gambar Calon Tetap;
 7. menandatangani DPS, DPTambahan dan DPT;
 8. menandatangani kartu suara;

9. memimpin rapat pemungutan dan penghitungan suara;
 10. mengajukan sedikitnya 2 (dua) orang Bakal Calon Orongkai kepada Badan Saniri untuk ditetapkan menjadi Calon Orongkai;
 11. menandatangani Berita Acara Penetapan Calon Orongkai sebagai bahan pengusulan penetapan Calon Orongkai oleh Badan Saniri, Berita Acara penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan Orongkai, Berita Acara penghitungan suara dan surat pertanggungjawaban biaya pemilihan Orongkai untuk disampaikan kepada Badan Saniri;
 12. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Orongkai kepada masyarakat Ohoi;
 13. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu.
- b. Wakil Ketua I :
1. mengkoordinasikan kegiatan Seksi Pendaftaran dan Seleksi Administrasi Bakal Calon, Seksi Pemungutan dan Perhitungan Suara, Seksi Perlengkapan dan Tata Tempat dan Seksi Transportasi, Komunikasi dan Publikasi;
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- c. Wakil Ketua II :
1. mengkoordinasikan kegiatan Seksi Pendaftaran Pemilih, Seksi Keamanan, Seksi Akomodasi dan Konsumsi dan Pembantu umum;
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- d. Sekretaris I :
1. bertanggungjawab atas administrasi Daftar Pemilih dan Berita Acara yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan;
 2. mengatur dan menyusun jadwal acara pemilihan Orongkai;
 3. menyiapkan formulir-formulir yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilihan Orongkai;
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- e. Sekretaris II :
1. bertanggungjawab atas administrasi surat menyurat yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan;
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- f. Bendahara :
1. bertanggungjawab atas administrasi keuangan;
 2. menerima dan mengeluarkan uang untuk keperluan kepanitiaan;
 3. membuat laporan keuangan Panitia Pemilihan;
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- g. Seksi Pendaftaran dan Seleksi Administrasi Bakal Calon :
1. melakukan pengumuman pendaftaran Bakal Calon Orongkai;
 2. menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Orongkai;

3. meneliti dan mengoreksi persyaratan Bakal Calon Orongkai;
4. mengumumkan daftar nama Bakal Calon Orongkai yang dinyatakan lulus seleksi administrasi;
5. menyerahkan daftar nama Bakal Calon Orongkai kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk ditetapkan menjadi Calon Orongkai oleh Badan Saniri;
6. mengumumkan nama Calon Orongkai yang telah ditetapkan oleh Badan Saniri;
7. mempersiapkan pengundian nomor urut dan tanda gambar Calon Orongkai;
8. membuat Berita Acara hasil seleksi administrasi dan pengundian nomor urut dan tanda gambar Orongkai;
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

h. Seksi Pendaftaran Pemilih :

1. membuat dan mengumumkan DPS, DPTambahan dan DPT;
2. menampung saran/usul dan pertimbangan yang memungkinkan diadakannya perubahan DPS dan DPTambahan selama masa pengumuman daftar tersebut;
3. memberitahukan dan menyampaikan undangan kepada penduduk Ohoi yang berhak memilih;
4. menyerahkan DPT kepada Ketua Panitia Pemilihan;
5. membuat Berita Acara Penetapan DPS, DPTambahan dan DPT;
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

i. Seksi Pemungutan dan Perhitungan Suara :

1. menerima DPT dan Daftar Calon Orongkai dari Ketua Panitia Pemilihan sebelum pemilihan Orongkai diselenggarakan;
2. mengatur kotak suara dan bantalan pencoblosan serta alat pencoblos;
3. menyiapkan surat suara yang dibutuhkan serta meneliti surat undangan sesuai dengan DPT;
4. menyiapkan petugas yang menunggu kotak suara;
5. menyerahkan surat suara yang telah ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi Cap/Stempel Panitia Pemilihan kepada Pemilih;
6. menerima daftar nama-nama saksi para Calon Orongkai;
7. melakukan penghitungan suara;
8. membuat Berita Acara penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Orongkai;
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

j. Seksi Perlengkapan dan Tata Tempat :

1. menyiapkan lokasi/tempat pemilihan;
2. menyediakan bangunan untuk tempat duduk Calon Orongkai, Panitia Pemilihan dan undangan serta para pemilih;
3. menyediakan bilik suara, kotak suara, bantalan pencoblos dan alat pencoblos.
4. menyiapkan peralatan dan menyediakan papan untuk pencatatan hasil penghitungan suara;
5. menyediakan perlengkapan administrasi bagi seksi-seksi yang lain;

6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

k. Seksi Keamanan :

1. mengamankan segala sesuatu sebelum, selama dan setelah penyelenggaraan pemilihan Orongkai;
2. menjaga keamanan tempat pemilihan menjelang diadakan sampai dengan selesainya penyelenggaraan Pemilihan Orongkai;
3. memeriksa pemilih agar tidak membawa senjata tajam maupun senjata lainnya yang dapat mengganggu keamanan;
4. menjaga tempat tinggal masing-masing Calon Orongkai;
5. memeriksa Calon Orongkai sebelum duduk ditempat yang disediakan dari kemungkinan yang bersangkutan membawa senjata tajam;
6. mengamankan pusaka Calon Orongkai yang dapat mengancam keselamatan jiwa pada saat penghitungan suara akan dimulai.
7. mengamankan segala perlengkapan pemilihan Orongkai baik sebelum, pada saat maupun sesudah pelaksanaan pemilihan Orongkai;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

l. Seksi Akomodasi dan Konsumsi :

1. menyediakan akomodasi dan konsumsi bila dipandang perlu setiap ada kegiatan dari seksi yang lain;
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

m. Seksi Transportasi, Komunikasi dan Publikasi :

1. memberikan dukungan transportasi bagi seksi-seksi yang lain dalam rangka melaksanakan tugasnya;
2. memberikan dukungan transportasi bagi pemilih apabila diperlukan;
3. mempublikasikan hari pelaksanaan pemilihan Orongkai, nama-nama Calon beserta tanda gambarnya kepada masyarakat;
4. mempublikasikan tata cara pemilihan, sah tidaknya surat suara dan lain-lain yang dianggap perlu kepada masyarakat;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

BAB III
PELAKSANAAN PEMILIHAN ORONGKAI
Bagian Pertama
Pendaftaran Pemilih
Pasal 9

(1) Pemilih adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat :

1. Penduduk Ohoi setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP atau tanda bukti yang sah sebagai penduduk Ohoi yang bersangkutan berupa surat

keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh Orongkai dan diketahui oleh Camat setempat;

2. Sekurang-kurangnya telah berdomisili selama 6 (enam) bulan di Ohoi yang bersangkutan terhitung pada saat pengesahan DPT;
3. Terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;
4. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
5. Pada saat hari pemungutan suara telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin;
6. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

(3) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) KTP, pemilih yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan untuk menentukan satu diantaranya, KTP mana yang akan digunakan dalam pendaftaran pemilih.

(4) Seseorang yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 10

(1) Panitia Pemilihan dapat menggunakan DPT pemilihan terakhir (Pemilihan Anggota Legislatif/Presiden/Kepala Daerah) sebagai bahan penyusunan DPS di Ohoi yang bersangkutan.

(2) Panitia Pemilihan melakukan perbaikan dan penambahan DPT pemilihan terakhir berdasarkan kondisi nyata penduduk Ohoi setempat yang :

- a. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Orongkai sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
- c. pindah dari Ohoi/daerah lain;
- d. telah meninggal dunia;
- e. pindah domisili ke Ohoi/Daerah lain.

(3) Dalam pelaksanaan perbaikan dan penambahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan terakhir tersebut, Panitia wajib melibatkan Penjabat Ohoi atau Penjabat Orongkai setempat.

- (4) DPT pemilihan terakhir yang telah diperbaiki dan ditambah tersebut disusun berurutan berdasarkan abjad dan ditetapkan menjadi DPS Pemilihan Orongkai oleh Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 35 (Tiga puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 11

- (1) DPS yang telah ditetapkan diumumkan di Balai Ohoi dan atau ditempat-tempat yang strategis lainnya untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya DPS.
- (3) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan kepada Panitia Pemilihan mengenai :
 - a. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - b. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. Pemilih terdaftar ganda;
 - d. Pemilih yang belum berumur 17 tahun tetapi telah/pernah kawin belum terdaftar;
 - e. Pemilih yang terdaftar sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (4) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, maka Panitia Pemilihan mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 12

Bagi Pemilih yang namanya belum tercantum dalam DPS, pemilih/anggota keluarganya secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan mencatat data/nama pemilih baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ke dalam DPTambahan.
- (2) Pencatatan data pemilih dalam DPTambahan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari pengumuman DPS berakhir.
- (3) DPTambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan oleh Panitia Pemilihan di Balai Ohoi dan atau di tempat-tempat yang strategis lainnya selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan DPTambahan untuk mendapat tanggapan dari masyarakat Ohoi setempat.

- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih baru dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (5) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterima, dalam jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) hari Panitia Pemilihan mengadakan perbaikan DPTambahan.

Pasal 14

- (1) DPS dan DPTambahan yang sudah diperbaiki, disahkan menjadi DPT oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Pengesahan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam Rapat Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pengumuman DPTambahan.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di Balai Ohoi atau di tempat-tempat yang strategis lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak disahkannya DPT.
- (4) Apabila DPT telah diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Panitia Pemilihan tidak menerima tanggapan atau usulan masyarakat Ohoi dalam bentuk apapun.

Pasal 15

DPT yang telah ditetapkan digunakan sebagai bahan pembuatan surat suara, undangan, formulir-formulir dan alat perlengkapan pemilihan lainnya.

Bagian Kedua Pencalonan Orongkai

Pasal 16

Calon Orongkai adalah penduduk Ohoi Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

1. Syarat Umum :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;

- d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. bersedia dicalonkan menjadi Orongkai;
- f. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Dokter Pemerintah;
- g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. penduduk Ohoi setempat yang dibuktikan dengan KTP atau keterangan kependudukan dari Orongkai diketahui Camat;
- l. tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Orongkai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Badan Saniri membentuk Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas.

2. Syarat khusus :

- a. Berasal dari mata rumah/keturunan yang menurut adat istiadat dan hukum adat setempat merupakan mata rumah/keturunan yang berhak sebagai Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat yang bersangkutan;
- b. Memperoleh kesepakatan tertulis dari mata rumah/keturunan yang berhak sebagai Kepala Pemerintah Oho/Ohoi Rat setempat, apabila karena hal-hal khusus tidak terdapat Calon dari mata rumah/keturunan yang berhak sebagai Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat, dan apabila dikemudian hari nantinya sudah ada Calon dari mata rumah/keturunan yang berhak maka harus dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- c. Mengenal dan menguasai daerah dan budaya serta adat istiadat Ohoi/Ohoi Rat setempat;
- d. Menetap di Ohoi/Ohoi Rat yang bersangkutan sekurang-kurang 6 bulan terakhir secara berturut-turut;
- e. Memperoleh rekomendasi dari Kepala Ratshap yang membawahi Ohoi/Ohoi Rat yang bersangkutan.

Pasal 17

Bagi Calon Orongkai yang pernah menjabat sebagai Orongkai, disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi syarat :

- a. belum pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatan Orongkai;
- b. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Orongkai karena kasus asusila;
- c. tidak sedang mempunyai tanggungan terhadap keuangan Ohoi dan atau negara;

- d. belum pernah mengundurkan diri dari jabatan Orongkai kecuali bagi mereka yang mengundurkan diri karena Peraturan Perundang-undangan atau sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pasal 18

- (1) Bagi Calon dari PNS, TNI/POLRI, dan Perangkat Ohoi disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi syarat :
 - a. memiliki izin tertulis dari Pejabat yang berwenang yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai yang bersangkutan;
 - b. belum pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatan/pekerjaannya;
 - c. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan/pekerjaannya;
 - d. tidak sedang mempunyai tanggungan terhadap keuangan Ohoi dan atau negara;
 - e. belum pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Ohoi kecuali bagi mereka yang mengundurkan diri karena Peraturan Perundang-undangan atau sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Bagi Orong yang akan mencalonkan kembali untuk periode masa jabatan kedua, PNS TNI/POLRI, dan Perangkat Ohoi wajib mengajukan cuti kepada instansi masing-masing selama mengikuti proses pencalonan Orongkai.
- (3) Bagi Calon Orongkai yang berasal dari Anggota Badan Saniri, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Saniri selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Badan Saniri membentuk Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas.

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Kepala Orongkai masyarakat Ohoi setempat selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan pendaftaran mulai dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diadakan pengumuman.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon Orongkai dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis di atas materai kepada Ketua Badan Saniri melalui Panitia Pemilihan, dengan dilampiri :
 - a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat diatas kertas segel/bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon Orongkai;
 - b. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang

- dibuat diatas kertas segel/bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon Orongkai;
- c. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan/atau ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
 - d. Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan/Kenal Lahir yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - e. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Orongkai diatas kertas segel/bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon Orongkai;
 - f. Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atas dasar hasil pemeriksaan secara menyeluruh untuk menilai yang bersangkutan dapat/tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Orongkai;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - h. Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri;
 - i. Surat Keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri;
 - j. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - k. Surat Pernyataan tidak sedang memiliki tanggungan terhadap keuangan Ohoi atau Negara yang dibuat diatas kertas segel/bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon Orongkai serta diketahui oleh Badan Saniri (bagi calon yang pernah/sedang menjabat sebagai Orongkai dan Perangkat Ohoi) dan Pimpinan instansi yang bersangkutan (bagi PNS dan TNI/POLRI);
 - l. Izin tertulis dari pejabat yang berwenang (khusus bagi PNS, TNI/POLRI, dan Perangkat Ohoi);
 - m. Surat Permohonan izin Cuti/Surat Izin Cuti dari pejabat yang berwenang (bagi Orongkai, PNS, TNI/POLRI, dan Perangkat Ohoi);
 - n. Daftar Riwayat Hidup, dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Orongkai di atas materai cukup;
 - o. Pas foto hitam putih ukuran 4X6 sebanyak 4 (empat) lembar.
 - p. Syarat-syarat lain yang diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Orongkai.
 - q. Surat Permohonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map/amplop (warna coklat) besar tertutup dan ditulis nama Bakal Calon.

(3) Jangka waktu pendaftaran Bakal Calon Orongkai paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(4) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup ternyata Bakal Calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, maka Panitia Pemilihan dapat mengusulkan Bakal Calon Orongkai kepada Badan Saniri untuk ditetapkan sebagai Calon Orongkai.

- (5) Apabila sampai dengan jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ternyata hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Orongkai yang mendaftar pada Panitia Pemilihan dan berasal dari mata rumah/keturunan yang berhak, maka Badan Saniri mengusulkan Bakal Calon Orongkai tersebut kepada Bupati untuk diangkat sebagai Orongkai.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan meneliti administrasi Bakal Calon Orongkai untuk ditetapkan menjadi Calon Orongkai selambat-lambatnya 2 (dua) hari terhitung sejak hari dan tanggal pendaftaran ditutup.
- (2) Apabila setelah diteliti oleh Panitia Pemilihan ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat administrasi yang telah ditetapkan, Bakal Calon Orongkai yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan memberikan penjelasan.
- (3) Waktu untuk melengkapi syarat administrasi dan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah selama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan.
- (4) Persyaratan Bakal Calon Orongkai yang telah diteliti oleh Panitia Pemilihan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka surat permohonan beserta lampirannya dikembalikan oleh Panitia Pemilihan secara tertulis dengan disertai tanda bukti penerimaan dari Bakal Calon yang bersangkutan.
- (5) Bakal Calon Orongkai yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi oleh Panitia.
- (6) Pemilihan diberikan tanda bukti lulus seleksi dan diumumkan kepada masyarakat Ohoi selama 7 (tujuh) hari di Balai Ohoi dan atau di tempat-tempat yang strategis lainnya
- (7) Selama jangka waktu pengumuman, masyarakat dapat mengajukan keberatan-keberatan dan terhadap keberatan-keberatan yang diajukan tersebut, Panitia Pemilihan wajib memberikan tanggapan sebagaimana mestinya.
- (8) Apabila tidak terdapat penyelesaian antara pihak yang mengajukan keberatan dengan panitia pemilihan, maka Badan Saniri memberikan keputusan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

- (9) Keputusan Badan Saniri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dalam suatu rapat pleno khusus dan hasilnya bersifat final dan mengikat para pihak.
- (10) Keberatan yang diajukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak akan dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

Bagian Ketiga Penetapan Calon Orongkai

Pasal 21

Berkas Bakal Calon Orongkai yang telah memenuhi syarat administrasi beserta Berita Acara Penetapan Bakal Calon Orongkai disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Badan Saniri untuk ditetapkan menjadi Calon Orongkai dengan Surat Keputusan Badan Saniri selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara,

Bagian Keempat Penentuan Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon Orongkai

Pasal 22

- (1) Penentuan Nomor Urut dan Tanda Gambar masing-masing Calon Orongkai dilakukan dengan cara undian.
- (2) Tanda Gambar Calon Orongkai berupa gambar hasil bumi seperti pepaya, kelapa, jagung, pisang dsb.
- (3) Undian Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon Orongkai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dalam suatu Rapat Pleno Panitia Pemilihan yang disaksikan oleh para Calon Orongkai, Badan Saniri dan masyarakat Ohoi dengan disertai Berita Acara pengundian Tanda Gambar Calon Orongkai beserta Nomor Urutnya.

Bagian Kelima Kampanye Calon Orongkai

Pasal 23

- (1) Sebelum Pemilihan Orongkai dilaksanakan, para Calon Orongkai dapat melakukan kampanye dengan cara :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat umum;

- e. penyiaran radio dan/atau televisi;
 - f. penyebaran melalui media cetak dan elektronika.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dititikberatkan pada penyampaian visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun masa kepemimpinannya.
 - (3) Untuk kepentingan kampanye, Calon Orongkai dapat membentuk tim kampanye dari pendukung utama Calon Orongkai yang bersangkutan dengan kewajiban melaporkan susunan tim kampanye dimaksud kepada Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas.
 - (4) Pengaturan waktu, bentuk dan tempat/lokasi kampanye disusun berdasarkan kesepakatan para Calon Orongkai yang difasilitasi oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Orongkai/Penjabat Orongkai dengan ketentuan :
 - a. Kampanye dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
 - b. Waktu kampanye dimulai Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 17.00 WIT;
 - c. Kampanye berakhir 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara;
 - d. Masa tenang dilaksanakan selama 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - (5) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para Calon Orongkai, Ketua Panitia Pemilihan dan Orongkai/Penjabat Orongkai.
 - (6) Tindakan/Copy Berita acara kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah dilegalisasi oleh Ketua Panitia Pemilihan, dikirimkan kepada :
 1. Para Calon Orongkai;
 2. Ketua Panitia Pengawas;
 3. Ketua Badan Saniri Ohoi;
 4. Ketua Tim Fasilitasi Pemilihan Orongkai tingkat Kecamatan; dan
 5. Kepala Kepolisian Sektor setempat.
 - (7) Jadwal waktu dan tempat kampanye yang tidak digunakan oleh salah satu Calon Orongkai, tidak dapat dipergunakan oleh Calon Orongkai lainnya.
 - (8) Pada saat masa tenang seluruh atribut kampanye Calon Orongkai yang terpasang harus sudah diturunkan kecuali yang berada di lingkungan rumah tempat tinggal Calon Orongkai.
 - (9) Dalam pelaksanaan kampanye, Calon Orongkai dilarang :
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan Calon Orongkai lainnya;

- c. menghasut atau mengadu domba Calon Orongkai, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan menggunakan kekerasan;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Orongkai lainnya;
 - g. menggunakan fasilitas dan/atau anggaran pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Ohoi;
 - h. menggunakan tempat ibadah dan/atau tempat pendidikan;
- (10) Pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye, dapat dikenakan sanksi oleh Panitia Pengawas berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan pamflet, spanduk dan tanda gambar;
 - c. penghentian kegiatan kampanye.

Bagian Keenam Pengumuman Waktu Pemungutan Suara

Pasal 24

Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat Ohoi yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman di tempat-tempat strategis tentang akan diadakannya Pemilihan Orongkai.

Pasal 25

Waktu dan tempat Pemilihan, peralatan Pemilihan dan peralatan lain yang diperlukan dalam Pemilihan serta simbol Calon Orongkai ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 26

- (1) Pemberitahuan kepada penduduk Ohoi yang berhak memilih, dilakukan dengan surat pemberitahuan dengan tanda bukti penerimaan.
- (2) Dalam surat pemberitahuan dicantumkan nama pemilih sesuai dengan DPT dan tempat Pemilihan diselenggarakan.
- (3) Mereka yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi belum menerima surat pemberitahuan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya pukul 24.00 WIT, sehari sebelum hari Pemungutan Suara dilaksanakan.

Bagian Ketujuh
Pemungutan Dan Penghitungan Suara
Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara diselenggarakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Masa Jabatan Orongkai.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara diselenggarakan disatu tempat yang dapat menjamin :
 - a. terselenggaranya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
 - b. kebebasan, kerahasiaan pemberian suara, ketertiban, keamanan dan kelancaran jalannya pemberian suara sehingga dapat selesai dalam waktu 1 (satu) hari;
 - c. setiap pemilih terdaftar hanya memberikan 1 (satu) suara.
- (3) Tempat Pemungutan Suara harus bersih dari Tanda gambar Calon Orongkai, kecuali disekitar panggung dimana Para Calon Orongkai ditempatkan.
- (4) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan dengan urutan acara :
 - a. Pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan dilanjutkan dengan pengundian tempat duduk Calon Orongkai, penjelasan tentang tatacara pelaksanaan pemungutan suara, tatacara pencoblosan surat suara, sah dan tidaknya surat suara, nama dan tanda gambar para calon Orongkai serta penjelasan lain yang diperlukan;
 - b. Pemungutan Suara;
 - c. Penghitungan Suara;
 - d. Pengesahan hasil pemungutan suara;
 - e. Penutup.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila sampai batas waktu pendaftaran ditutup dan/atau berakhirnya jangka waktu perpanjangan pendaftaran ternyata bakal calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua).

Pasal 28

- (1) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
 - a. kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih;
 - b. bilik suara sebagai tempat untuk pemilih;
 - c. Daftar Pemilih Tambahan (DPTambahan);
 - d. surat suara sebanyak jumlah pemilih terdaftar dalam DPT ditambah 10 % (sepuluh per seratus) dari jumlah pemilih;
 - e. alat pencoblos surat suara;
 - f. rekap penghitungan suara;

- g. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. berukuran $\pm$ tinggi 80 cm, panjang $\pm$ 50 cm dan lebar $\pm$ 50 cm.
 - b. Bahan dari kayu atau bahan lain yang tidak mudah rusak.
 - c. Setiap kurang lebih 500 (lima ratus) orang pemilih disediakan 1 (satu) kotak suara.
 - d. Diletakkan dihadapan petugas yang mengatur agar kartu suara dapat didistribusikan secara merata pada masing-masing kotak suara.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Berukuran $\pm$ 1 x 2 m;
 - b. Terbuat dari bahan yang dapat melindungi pemilih dari terik matahari atau hujan.
 - c. Jarak bilik antara satu dengan lainnya $\pm$ 0,5 m;
 - d. Tutup depan terbuat dari kain, ditentukan $\pm$ 50 cm terbuka dari lantai;
 - e. Untuk jumlah $\pm$ 750 (tujuh ratus lima puluh) orang pemilih disediakan 1 (satu) buah bilik;
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang keliru memilih dan surat suara yang rusak dengan disertai Berita Acara.
- (5) Alat pencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Meja kecil berukuran $\pm$ 40 x 60 cm;
 - b. Bantalan terbuat dari bahan yang mudah ditusuk dengan ukuran $\pm$ 15 x 15 cm;
 - c. Alat tusuk diikat guna menjamin kemungkinan hilang.
- (6) Semua peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan dalam bilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Surat suara beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disiapkan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dan disimpan di Balai Ohoi/tempat lain serta dijamin keamanannya.

Pasal 29

- (1) Dalam pemungutan suara bagi Pemilih yang mempunyai halangan fisik dan tidak dapat menggunakan hak pilih sebagaimana mestinya dapat dibantu oleh Panitia

Pemilihan atau orang lain yang ditunjuk dan didampingi oleh petugas keamanan (hansip).

- (2) Anggota panitia pemilihan atau orang lain yang ditunjuk yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Rapat pemungutan suara Pemilihan Orongkai dibuka pada pukul 08.00 (jam 8 pagi) WIT, oleh Ketua Panitia Pemilihan dan ditutup pukul 14.00 (jam 2 sore) WIT.
- (2) Penghitungan suara Pemilihan Orongkai dimulai pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai.

Pasal 31

- (1) Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh masing-masing saksi dari Calon Orongkai.
- (2) Pemilihan Orongkai dinyatakan sah, apabila jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang telah disahkan dalam DPT pada saat rapat umum pemungutan suara ditutup.
- (3) Panitia Pemilihan dapat memperpanjang waktu pemungutan suara untuk paling lama 30 (tiga) puluh menit atas kesepakatan Calon Orongkai dan Panitia Pengawas, apabila sampai pukul 14.00 (jam 2 sore) WIT jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila setelah dilakukan perpanjangan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilihan Orongkai dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pembatalan dimaksud Panitia Pemilihan wajib mengadakan Pemilihan Ulang.
- (5) Dalam hal terjadi Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (4), ternyata jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau berakhirnya Masa Jabatan Orongkai, maka ditunjuk Penjabat Orongkai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Badan Saniri melalui Camat;

- (6) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah penunjukan Penjabat Orongkai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Badan Saniri sudah harus melaksanakan Pemilihan Orongkai kembali.

Pasal 32

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan Pemilihan Orongkai dapat berjalan lancar, tertib, aman, teratur dan demokrasi.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Orongkai harus berada di tempat yang sudah ditentukan sampai selesainya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (3) Apabila Calon Orongkai tidak berada di tempat yang ditentukan sejak awal rapat pemungutan suara atau pada saat rapat penghitungan suara tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- (4) Dalam hal satu atau lebih Calon Orongkai dinyatakan gugur dan masih terdapat 1 (satu) Calon Orongkai, maka rapat pemungutan dan penghitungan suara tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (5) Hasil pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dinyatakan sah dan dimenangkan oleh Calon Orongkai yang tidak gugur.

Pasal 33

Pada pukul 14.00 WIB, Ketua Panitia mengumumkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah ditutup dan akan dilanjutkan acara penghitungan suara kecuali jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya kurang dari 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang telah ditetapkan dalam DPT.

Pasal 34

Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Seksi Perlengkapan dibantu anggota Panitia Pemilihan lainnya melakukan kegiatan :

- a. mengatur susunan tempat penghitungan suara, papan penghitungan dan tempat duduk saksi;
- b. mengatur alat keperluan administrasi lainnya;
- c. menempatkan kotak suara di tempat penghitungan suara dan menyiapkan kuncinya.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan penghitungan suara dimulai paling lama 30 (tiga puluh) menit setelah pelaksanaan pemungutan suara ditutup.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, petugas menghitung :
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan DPT ;
 - b. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah coblos;
 - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai.
- (3) Penghitungan suara dilakukan ditempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh Saksi, Panitia Pengawas dan warga masyarakat Ohoi.
- (4) Apabila karena sesuatu hal pelaksanaan penghitungan suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan dapat memindahkan lokasi penghitungan suara ditempat lain yang memungkinkan untuk diadakannya penghitungan suara.
- (5) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara dimulai, Petugas Penghitungan Suara melakukan kegiatan :
 - a. membuka kotak suara dengan disaksikan oleh saksi dan masyarakat;
 - b. mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkannya pada tempat yang telah disediakan;
 - c. menghitung jumlah surat suara.

Pasal 36

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. dalam 1 (satu) surat suara hanya terdapat 1 (satu) tanda gambar yang dicoblos.
 - b. pencoblosan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibenarkan terdapat 1 (satu) lubang pencoblosan atau lebih tetapi masuk dalam garis batas gambar tersebut.
 - c. surat suara telah dibubuhi cap dan tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan.
 - d. Pencoblosan tanda gambar menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

- (1) Saksi dan/atau Calon Orongkai dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi dan/atau Calon Orongkai dapat diterima, Panitia Pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (3) Dalam hal tidak ada keberatan dari saksi dan/atau Calon Orongkai, Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan dan mengesahkan hasil penghitungan suara.

Pasal 38

- (1) Setelah selesai penghitungan suara, segera dibuat Berita Acara penghitungan suara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Calon Orongkai.
- (3) Dalam hal terdapat Calon Orongkai yang tidak mau menandatangani Berita Acara penghitungan suara, dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Ketua Panitia Pengawas yang menyebutkan salah satu atau lebih Calon Orongkai tidak mau menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara dengan disertai alasan-alasannya.
- (4) Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dinyatakan sah dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

Pasal 39

Calon Orongkai yang dinyatakan terpilih adalah Calon Orongkai yang tidak gugur dan memperoleh dukungan suara terbanyak.

Bagian Kedelapan Penghitungan Suara Ulang

Pasal 40

- (1) Penghitungan ulang surat suara dapat dilakukan apabila terdapat 1 (satu) atau lebih penyimpangan :
 - a. penghitungan dilakukan secara tertutup;

- b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi, calon Orongkai dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan penghitungan suara secara jelas.
- (2) Permohonan penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Calon Orongkai paling lambat 1 X 24 jam sejak selesainya penghitungan suara.
 - (3) Permohonan penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan secara tertulis oleh Calon Orongkai kepada Panitia Pemilihan disertai alasan, bukti dan saksi.
 - (4) Panitia Pemilihan memutuskan menerima atau menolak permohonan penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah mendapat persetujuan Badan Saniri.
 - (5) Penolakan terhadap permohonan penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara tertulis oleh Panitia Pemilihan disertai alasan dan pertimbangan paling lambat 1 X 24 jam sejak diterimanya permohonan penghitungan ulang surat suara dari Calon Orongkai.
 - (6) Penolakan terhadap permohonan penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bersifat final dan mengikat.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Orongkai yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka Pemilihan Orongkai diulang dan hanya diikuti oleh Calon Orongkai yang mendapat dukungan suara terbanyak sama.
- (2) Pemilihan Orongkai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Pemilihan Orongkai tahap pertama.
- (3) Dalam hal Pemilihan Orongkai yang diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil perolehan suaranya masih tetap sama, maka penetapan Calon Orongkai terpilih ditentukan dengan cara undian yang dilaksanakan pada hari dan tanggal Pemilihan Orongkai setelah selesainya penghitungan suara.
- (4) Pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan disaksikan oleh Para Calon Orongkai, Ketua Badan Saniri, Ketua Panitia Pengawas, Tim Fasilitasi Pemilihan Orongkai dan Petugas Keamanan dengan cara mengocok nama Calon Orongkai.

- (5) Hasil undian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Ketua Badan Saniri, Ketua Panitia Pengawas dan Para Calon Orongkai.

Bagian Kesembilan
Penetapan Calon Orongkai Terpilih

Pasal 42

- (1) Calon Orongkai terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, ditetapkan dengan Keputusan Badan Saniri berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (2) Calon Orongkai terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Badan Saniri kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak hari dan tanggal pemungutan suara untuk disahkan menjadi Orongkai dengan Keputusan Bupati dengan melampirkan :
- a. Keputusan Badan Saniri tentang Penetapan Calon Orongkai Terpilih;
 - b. Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Orongkai;
 - c. Berita Acara Penghitungan suara.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Orongkai Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usulan dari Badan Saniri melalui Camat.
- (4) Orongkai atau Penjabat Orongkai memberhentikan Perangkat Ohoi yang menjadi Calon Orongkai terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara.

BAB IV
PENGAWASAN PEMILIHAN ORONGKAI

Bagian Pertama
Kewenangan Pengawasan

Pasal 43

- (1) Dalam pelaksanaan Pemilihan Orongkai, Panitia Pengawas merupakan satu-satunya Panitia yang berhak melakukan pengawasan.
- (2) Panitia Pengawas dapat menjatuhkan sanksi kepada Panitia Pemilihan dan Calon Orongkai dan/atau pendukungnya.

Bagian Kedua
Mekanisme Pelaksanaan tugas

Pasal 44

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Panitia Pengawas mengadakan rapat menurut keperluan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimusyawarahkan segala sesuatu mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Orongkai.
- (3) Anggota Panitia Pengawas wajib merahasiakan hal yang dalam rapat ditentukan untuk dirahasiakan.

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Panitia Pengawas dapat mengadakan klarifikasi kepada pihak-pihak yang diperlukan dan dilakukan dalam bentuk tim berdasarkan keputusan rapat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan hal-hal yang perlu dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
- (3) Penunjukkan Ketua dan Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua Panitia Pengawas yang bersangkutan.
- (4) Laporan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimusyawarahkan dalam rapat Panitia Pengawas untuk diambil keputusan.
- (5) Dalam hal terdapat permasalahan yang penyelesaiannya memerlukan pihak/instansi yang berwenang lainnya, Panitia Pengawas dapat menindaklanjuti dengan melaporkan pada pihak/instansi yang berwenang dimaksud.

Pasal 46

Panitia Pengawas dapat menerima laporan pelanggaran Pemilihan Orongkai secara tertulis dari Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Masyarakat Ohoi setempat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Pengawasan
Pasal 47

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Orongkai dimaksud dalam pasal 42 meliputi pelaksanaan kegiatan :

- a. pendaftaran pemilih;
- b. kampanye Calon Orongkai dan/atau Pendukungnya;
- c. pemungutan suara;
- d. penghitungan suara;
- e. penetapan hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Pasal 48

- (1) Sasaran pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf a, adalah :
 - a. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara;
 - b. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
 - c. Penyusunan dan pengesahan Daftar Pemilih Tambahan;
 - d. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;
 - e. pengesahan Daftar Pemilih Tetap;
 - f. Penerimaan undangan oleh Pemilih.
- (3) Sasaran pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b adalah :
 - a. Penyusunan daftar pemilih sementara menggunakan formulir Daftar Pemilih Sementara;
 - b. Persyaratan Pemilih telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1).
 - c. Seorang pemilih hanya didaftar satu kali dalam daftar pemilih;
 - d. Berita Acara Penetapan daftar Pemilih Sementara;
 - e. Daftar Pemilih Sementara diumumkan selama 7 (tujuh) hari;
 - f. Daftar Pemilih Sementara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (4) Sasaran pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah :
 - a. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap menggunakan formulir Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Daftar nama pemilih yang mendaftarkan diri untuk dicatat sebagai pemilih melalui seksi pendaftaran pemilih.
 - c. Alasan perubahan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan pasal 11 ayat (3).

- d. Daftar Pemilih Tambahan diumumkan selama 7 (tujuh) hari dan Daftar Pemilih Tetap diumumkan selama 3 (tiga) hari.
- e. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap.
- f. Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 49

Sasaran pengawasan terhadap kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b adalah :

- a. Pelaksanaan kampanye sesuai dengan tempat dan jadwal waktu yang telah ditentukan;
- b. Pelaksanaan kampanye tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 21 ayat (9);
- c. Pemasangan atribut kampanye bukan pada bangunan tempat ibadah, tempat pendidikan dan bangunan milik pemerintah atau pemerintah Ohoi;
- d. Pemasangan atribut kampanye di rumah/pekarangan seizin pemilik rumah/pekarangan.

Pasal 50

Sasaran pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c adalah:

- a. Pemungutan suara dimulai pukul 08.00 (jam 8 pagi) WIT dan berakhir pukul 14.00 (jam 2 sore) WIT;
- b. Pengaturan tempat diatur sedemikian rupa sehingga bagi setiap pemilih ada jaminan untuk dapat memberikan suaranya secara bebas dan rahasia;
- c. Pemilih memberikan suara di dalam bilik pemberian suara dengan cara mencoblos salah satu tanda gambar yang terdapat dalam surat suara.

Pasal 51

Sasaran pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d adalah :

- a. Dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) menit setelah selesai pemungutan suara;
- b. Dilakukan dengan cara menghitung satu demi satu surat suara yang telah dicoblos oleh pemilih;
- c. Disaksikan oleh saksi dari masing-masing Calon Orongkai;
- d. Petugas Penghitung surat suara membuka selembarnya demi selembarnya surat suara dan mengumumkan sah atau tidaknya suara yang diberikan oleh pemilih, dengan menunjukkan kepada saksi dan pemilih yang hadir;
- e. Hasil penghitungan suara dibuat Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara di TPS yang ditandatangani oleh Petugas Penghitung Suara dan Saksi Para Calon Orongkai.

Pasal 52

Sasaran pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penetapan hasil pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e adalah :

- a. Dilaksanakan setelah seluruh proses penghitungan suara pada masing-masing TPS selesai dilaksanakan;
- b. Jalannya Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- c. Alasan Saksi/Calon Orongkai yang tidak menandatangani berita acara penghitungan suara;
- d. Syarat sahnya pelaksanaan pemungutan suara.

BAB V
PELANTIKAN ORONGKAI

Pasal 53

- (1) Calon Orongkai terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Calon Orongkai terpilih dapat dilaksanakan di Ohoi yang bersangkutan di hadapan masyarakat Ohoi;
- (3) Sebelum memangku Jabatan Orongkai, Calon Orongkai terpilih mengucapkan Sumpah/Janji;
- (4) Susunan kata-kata Sumpah/Janji Orongkai adalah sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah/berjani bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Orongkai dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan Bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Ohoi, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

- (5) Setelah pelantikan selesai dilanjutkan dengan upacara serah terima jabatan dari Orongkai lama kepada Orongkai baru dengan cara Orongkai lama menyerahkan memori jabatan kepada Orongkai baru.

BAB VI BIAYA PEMILIHAN ORONGKAI

Pasal 54

- (1) Biaya Pemilihan Orongkai dibebankan kepada APB Ohoi dan/atau dapat berasal dari swadaya masyarakat Ohoi, bantuan Pemerintah Kabupaten dan dana-dana lainnya yang sah.
- (2) Biaya Pemilihan Orongkai dipergunakan untuk :
 - a. administrasi (pengumuman, pembuatan dan pengiriman undangan, pembuatan kotak suara, pembuatan tanda/surat suara, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, tanda gambar, pelaporan dan sebagainya);
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan bilik atau kamar tempat Pemilihan;
 - d. penelitian syarat-syarat Calon;
 - e. honorarium panitia/petugas, konsumsi dan rapat-rapat;
 - f. pengesahan dan pelantikan.
- (3) Pemerintah Ohoi berkewajiban menganggarkan biaya cadangan Pemilihan Orongkai yang hanya dapat digunakan apabila terjadi pemilihan ulang.

BAB VII TATA CARA PENGANGKATAN SOA

Pasal 55

Soa diangkat oleh Bupati setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Berdasarkan garis keturunan;
2. Ditunjuk oleh Orongkai;
3. Mendapat rekomendasi dari Rat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Sebelum Badan Saniri terbentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat, pelaksanaan pemilihan Orongkai dapat dilakukan oleh Badan Saniri sepanjang jumlah keanggotaannya memenuhi quorum rapat pleno Badan Saniri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Contoh Berita Acara, Formulir-formulir dan alat-alat kelengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Orongkai, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 26 Januari 2010

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 26 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd

PETRUS BERUATWARIN

LAMPIRAN I

BERITA ACARA

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA/PEMILIH TAMBAHAN/PEMILIH TETAP
PEMILIHAN ORONGKAI.....KECAMATAN.....
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pada hari ini.....tanggal....bulan.....tahun.....bertempat di.....telah diselenggarakan rapat penetapan daftar pemilih sementara/pemilih tambahan/pemilih tetap pemilihan Orongkai.....Kecamatan.....Kabupaten Maluku Tenggara.

Rapat penetapan daftar pemilih sementara/pemilih tambahan/pemilih tetap dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Ohoi.....Kecamatan.....Kabupaten Maluku Tenggara dan dihadiri oleh :

1. Bakal Calon/Calon Orongkai) :
2. Unsur Tim fasilitasi Tingkat Kecamatan.....
3. Badan Saniri.....
4. Panitia Pengawas Ohoi.....
5. Panitia Pemilihan Ohoi.....

Rapat didahului dengan laporan Ketua Seksi Pendaftaran Pemilih/Pejabat yang ditunjuk olehnya, dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas daftar pemilih sementara/pemilih tambahan/pemilih tetap) oleh Bakal Calon/Calon Orongkai) dan Panitia Pengawas.

Setelah meneliti dengan seksama daftar pemilih sementara/pemilih tambahan/pemilih tetap) pemilihan Orongkai.....Kecamatan.....Kabupaten Maluku Tenggara, seluruh peserta rapat sepakat terhadap hasil rekapitulasi jumlah pemilih sementara/pemilih tambahan/pemilih tetap) sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------------------|---|-------|
| 1. Jumlah pemilih | : | Orang |
| 2. Jumlah pemilih laki-laki | : | Orang |
| 3. Jumlah pemilih perempuan | : | Orang |

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris panitiaPemilihan disaksikan oleh Bakal Calon/Calon Orongkai) dan Panitia Pengawas untuk dapatdipergunakan seperlunya dan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN ORONGKAI.....
KECAMATAN.....KABUPATEN MALUKU TENGGARA

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

SAKSI-SAKSI

BAKAL CALON/CALON ORONGKAI

PANITIA PENGAWAS

1.(nama).....	Ttd	1.(nama).....	Ttd.....
2.(nama).....	Ttd	2.(nama).....	Ttd.....
3.(nama).....	Ttd	3.(nama).....	Ttd.....
4.(nama).....	Ttd	4.(nama).....	Ttd.....
5.(nama).....	Ttd	5.(nama).....	Ttd.....

Mengetahui :

BADAN SANIRI.....
KECAMATAN..... KABUPATEN.....

Ketua,

.....

LAMPIRAN II

BERITA ACARA

**PENETAPAN CALON ORONGKAI YANG BERHAK DIPILIH DALAM RAPAT UMUM
PEMILIHAN ORONGKAI.....KECAMATAN**

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di.....telah diselenggarakan rapat penetapan Calon Orongkai yang berhak dipilih dalam rapat umum pemilihan Orongkai.....Kecamatan.....Kabupaten Maluku Tenggara.

Rapat penetapan Calon Orongkai yang berhak dipilih dalam rapat umum pemilihan Orongkai dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Ohoi.....Kecamatan.....Kabupaten Maluku Tenggara dan dihadiri oleh :

1. Bakal Calon :
2. Unsur Tim Fasilitas Tingkat Kecamatan.....
3. Badan Saniri.....
4. Panitia Pengawas Ohoi.....
5. Panitia Pemilihan Ohoi.....

Rapat didahului dengan laporan Ketua Seksi Pendaftaran dan seleksi administrasi Bakal Calon Orongkai/Pejabat yang ditunjuk olehnya¹⁾. Berdasarkan catatan data pendaftaran, Bakal Calon Orongkai yang mendaftarkan diri sebanyak orang, sehingga belum/telah¹⁾ memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat. Sehubungan dengan belum/telah¹⁾ terpenuhinya persyaratan minimal jumlah Bakal Calon Orongkai yang akan diusulkan Panitia Pemilihan untuk ditetapkan menjadi Calon Orongkai oleh Badan Saniri, maka seluruh peserta rapat sepakat untuk menunda/melanjutkan¹⁾ proses pemilihan ke tahap berikutnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil seleksi administrasi terhadap Bakal Calon Orongkai, ditetapkan Bakal Calon Orongkai yang akan diusulkan kepada Badan Saniri berdasarkan urutan abjad untuk ditetapkan sebagai Calon Orongkai sebagai berikut :

NO.	N A M A	TEMPAT/TGL LAHIR	UMUR	ALAMAT	PEKERJAAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	STEVI				TNI	
2.	TEDI				POLISI	

3.	DEBY				PNS	
4.	LIA				PNS	
5.	Dst...					

CATATAN :

1) Coret yang tidak perlu

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan disaksikan oleh Bakal Calon Orongkai dan Panitia Pengawas sebagai lampiran usulan penetapan Calon Orongkai kepada Badan Saniri.

PANITIA PEMILIHAN ORONGKAI.....
KECAMATAN.....KABUPATEN MALUKU TENGGARA

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

SAKSI-SAKSI

BAKAL CALON/CALON ORONGKAI

PANITIA PENGAWAS

1.(nama).....	Ttd	1.(nama).....	Ttd.....
2.(nama).....	Ttd	2.(nama).....	Ttd.....
3.(nama).....	Ttd	3.(nama).....	Ttd.....
4.(nama).....	Ttd	4.(nama).....	Ttd.....
5.(nama).....	Ttd	5.(nama).....	Ttd.....

Mengetahui :

BADAN SANIRI.....
KECAMATAN.....KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Ketua,

.....

LAMPIRAN III

BERITA ACARA

PENGUNDIAN TANDA GAMBAR CALON ORONGKAI
DALAM PEMILIHAN ORONGKAI.....KECAMATAN.....
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pada hari in.....tanggal....bulan.....tahun.....bertempat di.....telah diselenggarakan rapat pengundian nomor urut dan tanda gambar calon Orongkai dalam pemilihan Orongkai.....Kecamatan.....Kabupaten Maluku Tenggara.

Rapat pengundian Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon Orongkai dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Ohoi.....Kecamatan.....Kabupaten Maluku Tenggara dan dihadiri oleh :

1. Bakal Calon :
2. Unsur Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.....
3. Panitia Pengawas Ohoi.....
4. Panitia Pemilihan Ohoi.....
5. Masyarakat Ohoi.....

Berdasarkan Keputusan Badan Saniri.....Kecamatan.....Kabupaten Maluku Tenggara tanggal.....Nomor.....tentang Penetapan Calon Orongkai, Calon Orongkai yang berhak dipilih sebanyak.....orang, Selanjutnya berdasarkan hasil undian Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon Orongkai, didapatkan hasil sebagai berikut :

NO. URUT CALON	N A M A	TANDA GAMBAR	KET.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	STEVI		
2.	TEDI		
3.	DEBY		
4.	LIA		
5.	Dst...		

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan disaksikan oleh Bakal Calon Orongkai dan Panitia Pengawas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN ORONGKAI.....
KECAMATANKABUPATEN MALUKU TENGGARA

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

SAKSI-SAKSI

BAKAL CALON/CALON ORONGKAI

PANITIA PENGAWAS

1.(nama).....	Ttd	1.(nama).....	Ttd.....
2.(nama).....	Ttd	2.(nama).....	Ttd.....
3.(nama).....	Ttd	3.(nama).....	Ttd.....
4.(nama).....	Ttd	4.(nama).....	Ttd.....
5.(nama).....	Ttd	5.(nama).....	Ttd.....

Mengetahui :

BADAN SANIRI.....
KECAMATAN.....KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Ketua,

.....

LAMPIRAN IV

BERITA ACARA

JALANNYA PEMILIHAN ORONGKAI..... KECAMANTAN.....
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

1. a. N a m a :
b. Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Orongkai.....Kecamatan
..... Kabupaten Maluku Tenggara.
2. a. N a m a :
b. Jabatan : Ketua Panitia Pengawas
3. a. N a m a :
b. Jabatan : Calon Orongkai.
4. a. N a m a :
b. Jabatan : Calon Orongkai.
5. a. N a m a :
b. Jabatan : Calon Orongkai.
6. a. N a m a :
b. Jabatan : Calon Orongkai.
6. a. N a m a :
b. Jabatan : Calon Orongkai.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pelaksanaan Pemilihan Orongkai di Ohoi.....Kecamatan.....Kabupaten Maluku Tenggara yang berlangsung pada tanggal.....bulan.....tahun.....telah berlangsung aman, tertib, teratur dan demokrasi serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Demikian Berita Acara jalannya Pemilihan Orongkai ini kami tanda tangani untuk menjadi
periksa dan guna seperlunya.

Ditetapkan di
pada tanggalbulan.....tahun.....

PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN ORONGKAI
KECAMATAN.....

Ketua,

.....

CALON ORONGKAI,

.....

CALON ORONGKAI,

.....

CALON ORONGKAI,

.....

CALON ORONGKAI,

.....

CALON ORONGKAI,

.....

PANITIA PEMILIHAN
ORONGKAI.....
KECAMATAN.....

Ketua,

.....

CALON ORONGKAI,

.....

CALON ORONGKAI,

.....

CALON ORONGKAI,

.....

CALON ORONGKAI,

.....

CALON ORONGKAI,

.....

Mengetahui :

BADAN SANIRI.....
KECAMATAN.....KABUPATEN MALUKU TENGARA

Ketua,

.....

LAMPIRAN V

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA
 PEMILIHAN ORONGKAI..... KECAMATAN
 KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

1. a. N a m a :
 b. Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Orongkai..... Kecamatan
Kabupaten Maluku Tenggara.
2. a. N a m a :
 b. Jabatan : Ketua Panitia Pengawas
3. a. N a m a :
 b. Jabatan : Calon Orongkai.
4. a. N a m a :
 b. Jabatan : Calon Orongkai.
5. a. N a m a :
 b. Jabatan : Calon Orongkai.
6. a. N a m a :
 b. Jabatan : Calon Orongkai.
7. a. N a m a :
 b. Jabatan : Calon Orongkai.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pelaksanaan Penghitungan Hasil Pemungutan Suara dalam Pemilihan Orongkai di
 Ohoi.....Kecamatan.....Kabupaten Maluku Tenggara
 yang dilaksanakan, dengan hasil sebagai berikut :
 1. Calon Orongkai atas nama Sdr.....
 Mendapat : suara;
 2. Calon Orongkai atas nama Sdr.....
 Mendapat : suara;

3. Calon Orongkai atas nama Sdr.....
Mendapat : suara;
 4. Calon Orongkai atas nama Sdr
Mendapat : suara;
 5. Calon Orongkai atas nama Sdr
Mendapat : suara.
2. Jumlah hak pilih..... : suara
Jumlah yang hadir dan menggunakan hak pilih..... : suara
Jumlah Kartu Suara tidak sah/rusak..... : suara
 3. Dalam Pelaksanaan Penghitungan Hasil Pemungutan Suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Demikian Berita Acara Penghitungan Suara ini kami tanda tangani untuk menjadi periksa dan guna seperlunya.

Ditetapkan di
pada tanggalbulan.....tahun.....

PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN ORONGKAI.....
KECAMATAN.....

Ketua,

.....

CALON ORONGKAI,

.....

PANITIA PEMILIHAN
ORONGKAI.....
KECAMATAN.....

Ketua,

.....

CALON ORONGKAI,

.....

CALON ORONGKAI,

.....

CALON ORONGKAI,

.....

CALON ORONGKAI,

.....

CALON ORONGKAI,

.....

CALON ORONGKAI,

.....

CALON ORONGKAI,

.....

Mengetahui :

BADAN SANIRI.....
KECAMATAN.....KABUPATEN MALUKU TENGARA

Ketua,

.....

LAMPIRAN VI

PIDATO PEMBUKAAN KETUA PANITIA PEMILIHAN
PADA RAPAT UMUM PEMILIHAN ORONGKAI

Assalamu `alaikum wr. wb....

Salam Sejahtera untuk Kita Sekalian.....

Yth. Panitia Pengawas Pemilihan Orongkai.

Pimpinan dan Anggota Badan Saniri.....Kecamatan.....

Segenap Panitia, Tamu undangan, Perangkat Ohoi, Tokoh masyarakat dan seluruh warga masyarakat Ohoi.....Kecamatan.....yang berbahagia.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan YME atas limpahan rahmat dan hidayah Nya sehingga pada hari ini.....tanggal.....tahun.....kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mengikuti dan menyaksikan Rapat Umum Pemilihan Orongkai.....Kecamatan.....Kabupaten Maluku Tenggara sebagai perwujudan demokrasi masyarakat Ohoi dalam menentukan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan Ohoi untuk masa 6 (enam) tahun kedepan.

Hadirin yang berbahagia,

Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Orongkai.....Kecamatan.....telah berjalan dengan baik sesuai dengan Tata Tertib dan jadwal yang telah disusun bersama, dan hari ini merupakan tahapan Pemungutan suara Pemilihan Orongkai.....Kecamatan.....Berdasarkan Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Orongkai.....Kecamatan.....Kabupaten Maluku Tenggara jumlah Pemilih terdaftar adalah sebanyak.....orang/pemilih.

Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat, Pemilihan Orongkai sah jika diikuti oleh sekurang-kurangnya ½ (seperdua) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah pemilih terdaftar, sehingga qourum Pemilihan Orongkai.....Kecamatan.....adalah sebanyak..... orang/pemilih.

Berdasarkan Keputusan Badan Sanirir.....tanggal.....Nomor.....tentang Penetapan Calon Orongkai, terdapat.....orang Calon Orongkai yang berhak dipilih, yaitu :

1. Sdr. dengan tanda gambar
2. Sdr. dengan tanda gambar
3. Sdr. dengan tanda gambar
4. Sdr. dengan tanda gambar

Tamu undangan yang terhormat, hadirin yang berbahagia,

Pada kesempatan yang sangat baik ini, perkenankanlah kami menyampaikan beberapa pesan/himbauan :

1. Kepada seluruh Panitia untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab;
2. Kepada seluruh Pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar, menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan, menjaga keamanan dan ketertiban serta menerima hasilnya dengan penuh suka cita, siapapun Calon Orongkai yang menang itulah Calon Orongkai pilihan kita semua;
3. Kepada Para Calon Orongkai untuk dengan lapang dada siap menerima kekalahan dan bagi yang menang untuk tidak berbangga hati/menyombongkan diri karena rapat Umum Pemilihan Orongkai ini bukanlah hasil akhir perjuangan Saudara, melainkan langkah awal Saudara dalam memperjuangkan sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Ohoi.....yang kita cintai bersama;
4. Kepada seluruh pendukung untuk dapat secara sportif menerima kekalahan, senantiasa menciptakan suasana sejuk, aman dan kondusif.

Akhirnya dengan memohon ampunan dan ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, diawali dengan mengucap lafal BISMILLAHIRROHMANIROOHIM maka Rapat Umum Pemilihan Orongkai.....Kecamatan.....pada hari ini.....tanggal..... secara resmi saya nyatakan dimulai. Selamat menentukan pilihan Saudara secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.

Wassalami `alaikum wr. Wb.

Nama Ohoi,..... 20.....

Ketua Panitia,

.....

LAMPIRAN VII

PIDATO PENUTUPAN PEMUNGUTAN SUARA
PADA RAPAT UMUM PEMILIHAN ORONGKAI

Assalamu 'alaikum wr. wb.....
Salam Sejahtera untuk Kita Sekalian...

Yth. Panitia Pengawas Pemilihan Orongkai.
Pimpinan dan Anggota Badan Saniri..... Kecamatan.....
Tamun undangan, Calon Orongkai beserta keluarga dan para pendukungnya, serta
hadirin yang berbahagia.....

Berdasarkan Keputusan Panitia Pamilihan Orongkai.....Kecamatan
.....tanggal.....Nomor :.....tentang Tata Tertib
Pelaksanaan Pamilihan Orongkai, bahwa Rapat Pamilihan Orongkai berlangsung mulai
pukul 08.00 WIT s/d pukul 14.00 WIT, dan saat ini waktu telah menunjukkan pukul 14.00
WIB.

Perlu kami sampikan bahwa jumlah pemilih di Ohoi.....Kecamatan.....adalah
sebanyak.....orang/pemilih dan yang hadir/menggunakan hak pilihnya sebanyak.....
orang/pemilih, sehinggapemilih yang telah hadir dan menggunakan hak pilihnya
mencapai.... %.

Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (5) tentang Tata Cara Pencalonan, Pamilihan, Pelantikan
dan Pemberhentian Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat, bahwa Pamilihan Orongkai sah jika diikuti
oleh sekurang-kurangnya ½ (seperdua) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah pemilih
terdaftar.

Sehingga dengan demikian Acara Pemungutan Suara pada Rapat Pamilihan Orongkai
.....Kecamatan.....dinyatakan sah karena telah memenuhi quorum dan dengan
mengucapkan lafal ALHAMDULILLAH atau dengan penyertaan TUHAN Pemungutan Suara
pada Rapat Pamilihan Orongkai.....Kecamatan.....yang dilaksanakan pada
hari ini.....tanggal.....saya nyatakan ditutup.

Selanjutnya kita akan melaksanakan penghitungan suara. Kepada segenap Panitia dan
petugas keamanan untuk segera melakukan persiapan. Dengan mengucap lafal

BISMILLAHHIRROHMANIRROHIM atau dengan penyertaan TUHAN YANG MAHA ESA
maka acara Penghitungan suara saya nyatakan dimulai.
Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Nama ohoi,..... 201.....

Ketua Panitia,

.....

LAMPIRAN VIII

PIDATO
PEGESAHAN HASIL RAPAT PEMILIHAN ORONGKAI

Assalamu 'alaikum wr. wb.....

Salam Sejahtera untuk Kita sekalian.....

Yth. Panitia Pengawas Pemilihan Orongkai,
Pimpinan dan Anggota Badan Saniri.....Kecamatan.....
Segenap Panitia, Tamu undangan, Perangkat Ohoi dan seluruh warga masyarakat
Ohoi.....Kecamatan..... yang berbahagia.

Dengan telah selesainya penghitungan suara, maka tiba saatnya kami sampaikan hasil perolehan suara masing-masing Calon Orongkai, namun sebelumnya kami mohon dengan hormat agar para pendukung dan hadirin untuk tetap tenang.

Adapun perolehan suara untuk masing-masing Calon Orongkai adalah sebagai berikut :

1. Sdr.tanda gambar.....
Memperoleh suara sebanyak..... suara.
2. Sdr.tanda gambar.....
Memperoleh suara sebanyak..... suara.
3. Sdr.tanda gambar.....
Memperoleh suara sebanyak.....suara.
4. Sdr.tanda gambar.....
Memperoleh suara sebanyak.....suara.
5. Sdr.tanda gambar.....
Memperoleh suara sebanyak.....suara.

Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat, bahwa Calon Orongkai berjumlah 2 (dua) atau lebih orang maka yang memperoleh suara terbanyak sekurang-kurang $\frac{1}{2}$ (seperdua) tambah 1 (satu) suara dari jumlah suara sah dinyatakan sebagai pemenang.

Dengan demikian maka Sdr.....dengan tanda gambar.....yang memperoleh dukungan suara terbanyak (.....suara), kami nyatakan sebagai Calon Orongkai Terpilih.

Hadirin yang berbahagia,

Dengan telah ditandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara oleh Para Calon Orongkai, maka Hasil Penghitungan Suara pada Rapat Pemilihan Orongkai..... Kecamatan.....ini kami nyatakan sah sekali lagi Hasil Penghitungan Suara pada Rapat Pemilihan Orongkai.....Kecamatan.....ini kami nyatakan sah.

Dengan telah disahkannya Hasil Penghitungan Suara Rapat Umum Pemilihan Orongkai.....Kecamatan.....,maka segala bentuk keberatan yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemilihan Orong ini tidak akan dilayani sekali lagi tidak dilayani.

Selanjutnya Sdr.dengan tanda gambar.....akan kami usulkan Kepada Bupati Maluku Tenggara lewat Badan Saniri.....Kecamatan.....untuk disahkan dan dilantik menjadi Orongkai.....Kecamatan.....untuk masa jabatan 6 tahun kedepan, periode (20.... – 20.....).

Kemudian atas partisipasi, dukungan dan bantuan semua pihak sehingga Rapat Umum Pemilihan Orongkai.....Kecamatan..... telah berjalan dengan tertib, aman, lancar dan demokrasi kami sampaikan terima kasih.

Wassalami `alaikum wr. Wb.

Nama ohoi,..... 201.....

Ketua Panitia,

.....

LAMPIRAN IX

**SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MEMILIKI TANGGUNGAN
TERHADAP KEUANGAN OHOI ATAU NEGARA**

Yang bertanda di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan bahwa saya sedang tidak memiliki tanggungan keuangan baik kepada Ohoi maupun negara. Apabila dikemudian hari saya terbukti sedang memiliki tanggungan terhadap keuangan Ohoi atau Negara, saya siap diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, digunakan untuk memenuhi persyaratan pengajuan sebagai Bakal Calon Orongkai.....Kecamatantahun.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Orongkai

MENGETAHUI :

Dibuat di :
pada tanggal :

BADAN SANIRI
Ketua,

Yang membuat pernyataan
Calon Orongkai,

Meterai Rp. 6000,-

.....

.....

LAMPIRAN X

**SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MEMILIKI TANGGUNGAN
TERHADAP KEUANGAN OHOI ATAU NEGARA**

Yang bertanda di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan bahwa saya sedang tidak memiliki tanggungan keuangan baik kepada Ohoi maupun negara. Apabila dikemudian hari saya terbukti sedang memiliki tanggungan terhadap keuangan Ohoi atau Negara, saya siap diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, digunakan untuk memenuhi persyaratan pengajuan sebagai Bakal Calon Orongkai.....Kecamatantahun.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Orongkai

MENGETAHUI :

Dibuat di :
pada tanggal :

PIMPINAN INSTANSI
Kepala,

Yang membuat pernyataan
Calon Orongkai,

Meterai
Rp. 6000,-

.....

.....

LAMPIRAN XI

FORMAT SURAT IZIN CUTI

Nama Ohoi,.....20.....

Nomor :	Kepada Yth :
Sifat : Segera.	Bupati Maluku Tenggara
Lampiran :	Melalui :
Perihal : Permohonan izin cuti untuk	Camat/Kepala Instansi.....
kepentingan pencalonan	Di
<u>Orongkai</u>	

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
J a b a t a n :

Dengan hormat kami mengajukan permohonan cuti untuk kepentingan mengikuti pencalonan pemilihan Orongkai.

Sebagai pertimbangan bersama ini kami sampaikan :

1. Surat Keputusan Pengangkatan Orongkai/Izin pencalonan Orong;
2. Jadwal pelaksanaan pemilihan Orongkai.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Hormat kami,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Saniri.....di.....;
2. Arsip.

LAMPIRAN XII

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA/PEMILIH TAMBAHAN
 PEMILIHAN ORONGKAI.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NO. URUT	NAMA PEMILIH	TEMPAT/ TGL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL	KET.
					L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

CATATAN :

Status perkawinan :

B = Belum Kawin

S = Sudah Kawin

P = Pernah Kawin

Jenis Kelamin :

L = Laki-Laki

P = Perempuan

Nama Ohoi,.....20....

PANITIA PEMILIHAN ORONGKAI
 KECAMATAN.....KABUPATEN MALUKU TENGGARA

SEKRETARIS,

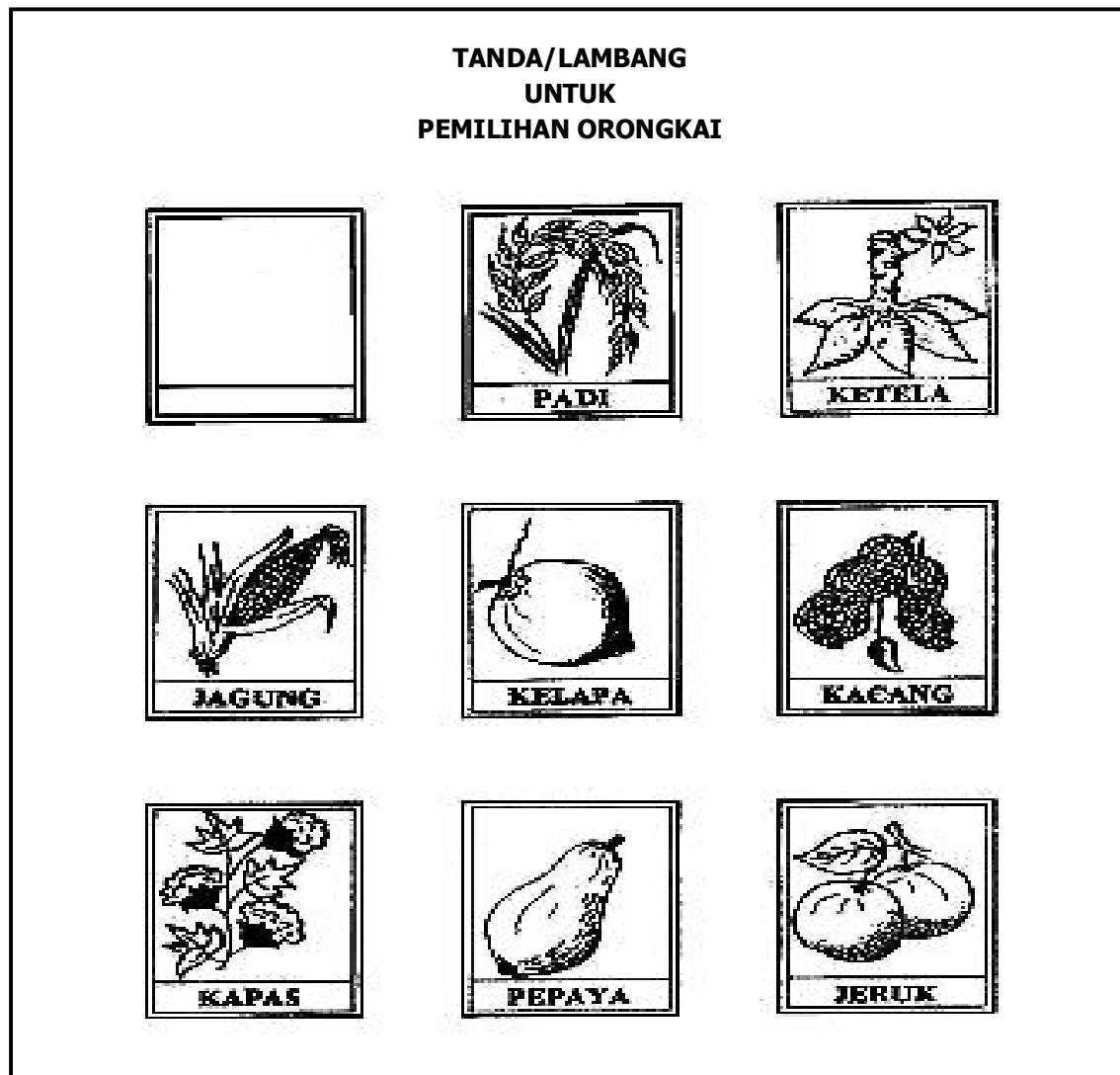
KETUA,

.....

.....

LAMPIRAN XIII

CONTOH SURAT SUARA



LAMPIRAN XIV

REKAPITULASI HASIL PREOLEHAN SUARA CALON ORONGKAI

PANITIA PEMILIHAN ORONGKAI.....
KECAMATAN.....KABUPATEN MALUKU TENGGARA

TANDA GAMBAR ORONGKAI	SUARA YANG DIPEROLEH MASING-MASING CALON						
	RINCIAN					JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KET.
1	2					3	4
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5		
SUARA TIDAK SAH							
JUMLAH							

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

SAKSI – SAKSI

1. PADI
2. PEPAYA
3. KELAPA

LAMPIRAN XV

REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA DI TPS

PETUGAS PERHITUNGAN SUARA TPS 1 :

TANDA GAMBAR ORONGKAI	SUARA YANG DIPEROLEH MASING-MASING CALON													JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA
	RINCIAN														
1	2												3	4	
SUARA TIDAK SAH															

1. Ketua
 2. Anggota
 3. Anggota
 4. Anggota
 5. Anggota

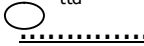
SAKSI- SAKSI :

1. PADI
 2. PEPAYA
 3. KELAPA

LAMPIRAN XVI

SURAT SUARA

CONTOH HALAMAN DEPAN SURAT SUARA

	PANITIA PEMILIHAN ORONGKAI OHOI.....KEC..... KABUPATEN MALUKU TENGGARA KETUA, ttd 	

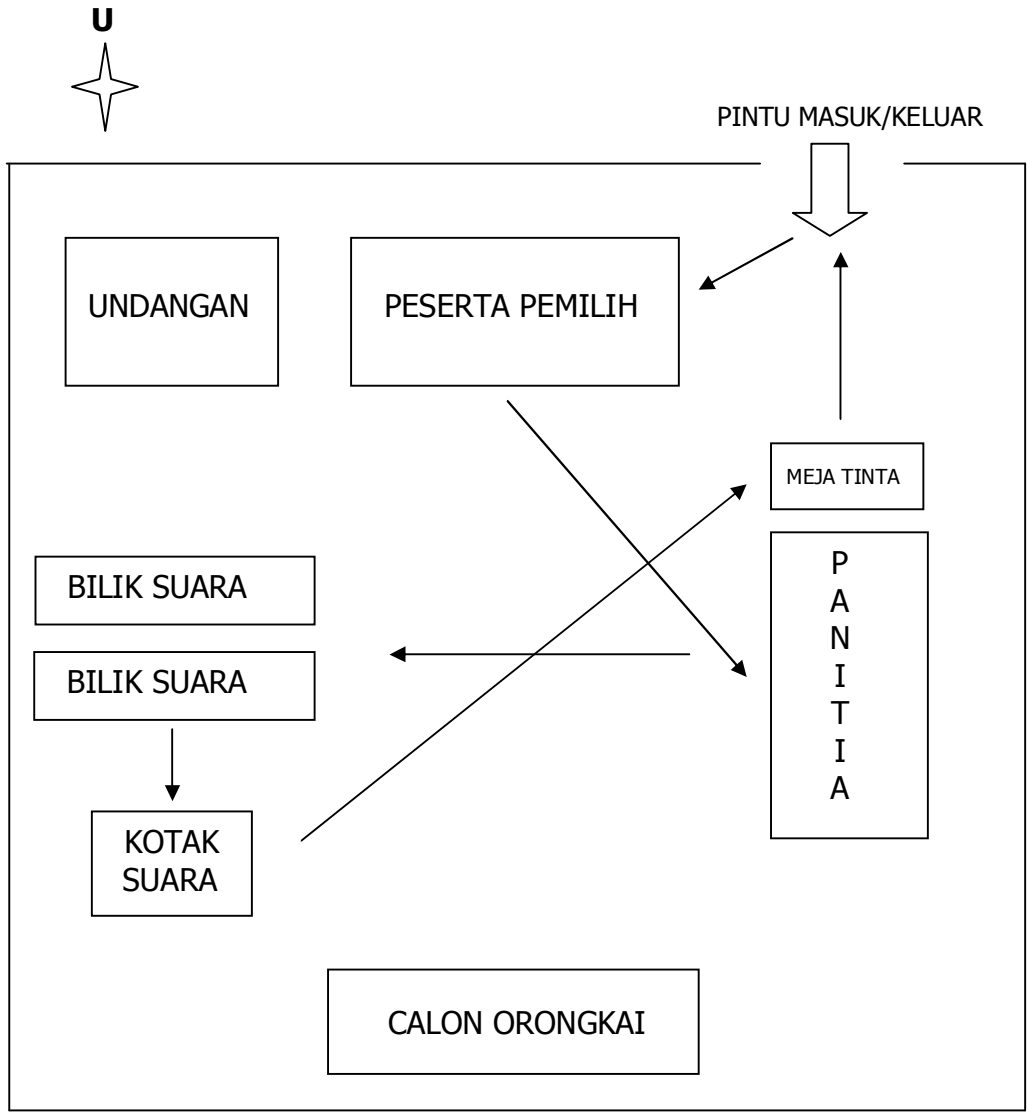
CONTOH HALAMAN BELAKANG SURAT SUARA

TELITI TERLEBIH DAHULU SURAT SUARA ANDA SEBELUM MENENTUKAN PILIHAN SURAT SUARA PEMILIHAN ORONGKAI OHOI.....KECAMATAN..... KABUPATEN MALUKU TENGGARA				
TANDA/LAMBANG CALON	TANDA/LAMBANG CALON	TANDA/LAMBANG CALON	TANDA/LAMBANG CALON	TANDA/LAMBANG CALON
TANDA/LAMBANG CALON	TANDA/LAMBANG CALON	TANDA/LAMBANG CALON	TANDA/LAMBANG CALON	TANDA/LAMBANG CALON

CATATAN :
 1. Bahan Kertas HVS 80 Gram
 2. = Lipat

LAMPIRAN XVII

DENAH LOKASI PEMINGUTAN SUARA



LAMPIRAN XVIII

SURAT PEMBERITAHUAN/UNDANGAN

Nomor Pemilih :

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA
RAPAT PEMILIHAN ORONGKAI KECAMATAN.....
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Kepada :

Nama Pemilih :
Laki-laki/Perempuan :
Umur :
Alamat :

Untuk memberikan suara pada :

H a r i/Tanggal :
Waktu : Pukul 08.00 WIT s/d pukul 14.00 WIT.

PERHATIAN :

Untuk pemberian suara, Surat pemberitahuan ini harus dibawa oleh pemilih sendiri yang namanya tercantum di atas dan diserahkan kepada Panitia.

Dikeluarkan di Ohoi.....
Pada tanggal.....20.....
Panitia Pemilihan Orongkai
Ketua,

.....



.....

TANDA TERIMA

Surat Pemberitahuan Pemilihan Orongkai.....
Daftar Pemilih Tetap Nomor.....

Ohoi.....,.....20.....
Penerima/Pemilih

Catatan : Untuk Panitia Pemilihan

Ttd
(Nama dan Marga/Faam Jelas)

LAMPIRAN XIX

REGISTER LAPORAN/PENGADUAN PELANGGARAN PEMILIHAN
ORONGKAI

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Pelapor	Terlapor	Uraian Pelanggaran	Pasal yang dilanggar	Ket.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>

OHOI.....,.....20.....

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN ORONGKAI

OHOI.....KECAMATAN.....

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

KETUA,

.....

LAMPIRAN XX

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor : /PANWAS/20...

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun 20....,Panitia Pengawas Pemilihan Orongkai.....Kecamatan..... Kabupaten Maluku Tenggara atas temuan Panitia Pengawas/Laporan dari ¹⁾.....Register Nomor.....pada tanggal.....,telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan keterangan tersangka/terlapor dengan hasil sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5.dst

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan tersangka/terlapor, Panitia Pengawas Pemilihan Orongkai.....Kecamatan.....Kabupaten Maluku Tenggara mengambil kesimpulan bahwa perbuatan tersebut bukan/merupakan ¹⁾ pelanggaran terhadap ketentuan Pasal.....Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat. Selanjutnya atas pelanggaran tersebut, Panitia Pengawas memutuskan untuk menjatuhkan saksi berupa.....

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pengawas Pemilihan Orongkai.....Kecamatan.....Kabupaten Maluku Tenggara dan tersangka/terlapor guna seperlunya dan sebagaimana mestinya.

Tersangka/Terlapor,

PANITIA PENGAWAS

.....

1.ttd.....
2.ttd.....
3.ttd.....
4. Dst.

Catatan :

1). Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XXI

CONTOH FORMAT PENJATUHAN SANKSI

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN ORONGKAI
 OHOI.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Nomor : Ohoi.....,.....20.....
 Lampiran :
 Perihal : Penjatuhan sanksi
 pelanggaran berupa
.....
 Sdr.....
 (Panitia Pemilihan/Calon Orongkai/
 Pendukung Orongkai a.n.....)
 di –
.....

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor.....tanggal.....
 20..., dengan ini dijatuhkan sanksi berupa.....kepada :

N a m a :(Calon Orongkai/Pendukung Orongkai
 A.n.)
 Alamat :

karena yang bersangkutan pada tanggal.....melakukan
 perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....ayat.....huruf.....
 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009
 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian
 Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat.

Selanjutnya agar saudara mengindahkan dan melaksanakan
 sebagaimana mestinya.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN ORONGKAI
 OHOI.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN MALUKU TENGGARA

KETUA,

.....